



PUTUSAN

Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pati, 07 Juli 1995, agama Islam pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/I/2019 tertanggal 21 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polres Sambas kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Raya Kakap hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungannya suami dan istri namun tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1 Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain hingga memiliki seorang anak laki-laki;
 - 5.2 Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan kerja, namun ternyata Tergugat tinggal bersama selingkuhan Tergugat tersebut;
 - 5.3 Pada bulan Februari 2021 hingga Februari 2023 Tergugat di kenakan sanksi berupa tahanan akibat ditemukannya barang bukti berupa narkoba di kediaman Tergugat, hingga akhirnya Tergugat dinyatakan di pecat secara tidak hormat dari POLRI;
 - 5.4 Tergugat tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Penggugat sejak tahun 2023 hingga sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 pada waktu itu Tergugat masih mengulangi kesalahan yang sama yaitu masih menjalin hubungan dengan perempuan lain, hingga tinggal bersama dengan perempuan tersebut, atas dasar tersebutlah Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat kembali ke rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat kembali ke rumah Paman Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan kembali dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Tergugat semula bekerja sebagai POLRI, namun di berhentikan tidak dengan hormat dari Dinas POLRI pada tanggal 19 April 2022;
10. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan kisaran Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) per bulannya, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya, sehingga $Rp\ 3.000.000 \times 3 = Rp\ 9.000.000,-$ (sembilan juta rupiah), yang dibayar melalui Penggugat;
11. Bahwa Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah berupa perhiasan kalung emas 10 gram dengan kadar 18 karat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya, sehingga $Rp\ 3.000.000 \times 3 = Rp\ 9.000.000,-$ (sembilan juta rupiah), yang dibayar melalui Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah berupa perhiasan kalung emas 10 gram dengan kadar 18 karat;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 25 Maret 2024 dan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 05 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatan posita 10 dan 11 serta petitum 3 dan 4 mengenai nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/I/2019, tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Januari 2019;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama Polres Sambas kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi secara langsung sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat menjalin asmara hubungan dengan perempuan dan tidak pernah memberikan nafkah sebagaimana mestinya;
- Bahwa sejak maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polres Sambas kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi secara langsung sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat menjalin asmara hubungan dengan perempuan dan tidak pernah memberikan nafkah sebagaimana mestinya;
- Bahwa sejak kurang lebih 7 bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 25 Maret 2024 dan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 05 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar hakim menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (SAKSI I) terhadap Penggugat (SAKSI II);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2019 dan tercatat pada KUA Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin asmara hubungan dengan perempuan dan tidak pernah memberikan nafkah sebagaimana mestinya;

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dan saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat menjalin asmara hubungan dengan perempuan dan tidak pernah memberikan nafkah sebagaimana mestinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang; bahwa perihal petitum tentang perceraian Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dengan diikuti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; dan perkara ini telah memenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Hakim,

Drs. H. Parhanuddin

Panitera Pengganti,

M. Noviar Ach. H., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 48.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah	:	Rp 203.000,00
---------------	----------	----------------------

(dua ratus tiga ribu rupiah)